

# PENYULUHAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP KREDITUR YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA HUMBANG RAYA KALIMANTAN TENGAH

Putri Fransiska Purnama Pratiwi\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Palangka Raya/Fakultas Hukum; JL. Yos Sudarso Komplek

Tunjung Nyaho;

\*putri89.pf@gmail.com

## ABSTRAK

*Kegiatan ini bertujuan untuk pertama, memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Humbang Raya tentang restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak Covid-19 dan menjelaskan tentang tata cara dan prasyarat pengajuan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terdampak Covid-19.*

*Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil kerja sama dengan OJK Provinsi Kalimantan Tengah. Penyuluhan dilakukan dengan melakukan pre test dan post test untuk mengukur pengetahuan masyarakat desa kemudian dilakukan pendampingan dalam penulisan permohonan restrukturisasi kredit. Dalam hal ini diambil contoh pada Bank BTN Cabang Palangka Raya.*

*Berdasarkan pre test yang dilakukan diketahui bahwa selama ini masyarakat Desa Humbang Raya mengira bahwa restrukturisasi kredit haruslah berbentuk pengurangan bunga/jumlah pinjaman. Obyek kredit yang paling banyak diajukan oleh masyarakat Desa Humbang Raya adalah sepeda motor yang kemudian diaplikasi menjadi alat angkut untuk mengangkut hasil perkebunan maupun kelapa sawit. Kegiatan ini telah memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bentuk-bentuk dari restrukturisasi kredit dan tata cara pengajuannya.*

**Kata Kunci :** Restrukturisasi Kredit, Covid-19, Desa Humbang Raya.

## PENDAHULUAN

Desa Humbang Raya adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pekerjaan masyarakat Desa Humbang Raya adalah kebanyakan bertani, pekerja perusahaan dan bekerja di bidang tambang rakyat (menyedot) yang berada di Desa Humbang Raya. Namun akibat dari pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti biasanya. Seperti masyarakat yang berkerja sebagai petani terpaksa mengutamakan hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selanjutnya, masyarakat yang bekerja di perusahaan mengalami kendala pengurangan jam kerja. Sedangkan masyarakat yang bekerja di tambang rakyat (menyedot), terpaksa tidak beroperasi karena terkendala akses sarana yang

dibutuhkan tidak ada. Hal tersebut di atas tentunya mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat Desa Humbang Raya.

Masyarakat Desa Humbang Raya mayoritas merupakan orang-orang yang status ekonominya adalah menengah ke bawah. Sehingga kebanyakan masyarakat harus melakukan perjanjian kredit untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Kebanyakan masyarakat Desa Humbang Raya melakukan perjanjian kredit motor. Hal ini dikarenakan motor merupakan kebutuhan yang sangat primer dalam menunjang kehidupan sehari-hari terutama dalam hal ekonomi. Keberadaan masyarakat yang harus melakukan perjanjian kredit, kebanyakan dikarenakan ketidakmampuan untuk membeli barang secara tunai.

Berkurangnya kemampuan membayar dari debitur akibat terpengaruhnya ekonomi warga Desa Humbang Raya akibat dampak dari Covid-19 tidak dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian, yang mana perjanjian merupakan hubungan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan, bahwa;

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Sesuai dengan pasal tersebut di atas, maka seharusnya masyarakat Desa Humbang Raya tetap harus menjalankan kewajibannya kepada kreditur.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pekerjaannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama bagi mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang ikut terdampak Covid-19, yang terlihat dari kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit/pinjaman. Kondisi ini harus diantisipasi agar tidak meningkatkan risiko kredit dan mengganggu stabilitas sistem keuangan dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical (Menjaga Kestabilan Ekonomi) Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Yang didalamnya terdapat salah satu strategi dengan menggunakan restrukturisasi kredit atau dalam hal ini pembiayaan sebagai upaya penyelamatan ekonomi masyarakat sehingga tidak menjadi semakin parah.

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Humbang Raya Kalimantan Tengah adalah ketidaktahuan mereka akan kebijakan ini serta tata cara pengajuan restrukturisasi kredit. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat desa dan sulitnya jaringan internet di desa ini, sehingga akses informasi dari luar sulit masuk.


Berdasarkan penjabaran tersebut tim tertarik untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di desa Humbang Raya dengan 2 (dua) topik berikut sebagai target pelaksanaan kegiatan :

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa Humbang Raya tentang tata cara dan prasyarat pengajuan restrukturisasi Covid-19 bagi debitur yang terdampak Covid-19;
2. Memberikan pendampingan penulisan surat permohonan restrukturisasi kredit yang akan diserahkan kepada pihak kreditur/bank.

## METODE

### 1. Waktu Dan Tempat

Mahasiswa KKN-T dalam pelaksanaannya mulai pada tanggal 28 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Di hari selanjutnya hingga seterusnya aktivitas di lokasi KKN-T. Bertempat di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (KHG Sei Kapuas - Sei Mangkutup).



Gambar 1.1. : Peta Desa Humbang Raya

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2019.

### 2. Metode Dasar Pelaksanaan

Sesuai dengan pokok permasalahan, tujuan, dan kegunaan Penyuluhan Hukum, maka metode dasar pelaksanaan yang digunakan sebagai berikut :

Pengabdian yang dilaksanakan adalah pengabdian Yuridis Sosiologis, dengan pengertian bahwa objek utama penelitian adalah identifikasi hukum, yaitu untuk melihat atau mengidentifikasi tentang implementasi hukum di masyarakat desa Humbang Raya tentang Restrukturisasi Kredit sebagai bentuk Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya setelah diadakannya kegiatan penyuluhan Hukum. Dengan demikian dalam penelitian ini mengadakan pre test dan post test sebelum dan sesudah penyuluhan hukum guna mengukur pemahaman masyarakat desa Humbang Raya.

Pelaksanaan KKN-T di desa Humbang Raya dilakukan dalam beberapa cara yaitu :

1). Observasi

Pengamatan lapangan diartikan sebagai kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya. Kegiatan observasi dilakukan sebelum dilaksanakannya kegiatan KKN-T di lapangan dengan mengobservasi lokasi KKN-T yang telah ditetapkan.

2). Perumusan Program Kerja

3). Praktek Lapangan

1. Praktek lapangan dilakukan dengan cara ikut langsung mempraktekkan program yang telah disusun dan ditetapkan Tim KKN-T E.03 di Desa Humbang Raya yaitu memberikan informasi tentang tata cara dan prasyarat pengajuan restrukturisasi Covid-19 bagi debitur yang terdampak Covid-19;

2. Memberikan pendampingan penulisan surat permohonan restrukturisasi kredit yang akan diserahkan kepada pihak kreditur/bank.

4). Mengadakan pre test dan post test sebelum dan setelah penyuluhan untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang perlindungan Otoritas Jasa Keuangan provinsi Kalimantan Tengah terhadap debitur yang tidak mampu menjalankan kewajibannya kepada kreditur akibat dampak Covid-19.

**3. Pihak yang Terlibat**

1. Kepala Desa Humbang Raya

Kepala Desa Humbang Raya dijabat oleh Bapak Idarwin, kepala desa mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan KKN-T, Kepala Desa Humbang Raya berperan memfasilitas Kelompok KKN-T E.03 dengan masyarakat Humbang Raya, sehingga kelompok KKN-T E.03 dapat melaksanakan program kerjanya dengan baik.

2. Mahasiswa KKN-T Periode I

Mahasiswa KKN-T Periode I adalah mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu tertentu yang dilakukan di desa Humbang Raya yang berlangsung selama 1 (satu) bulan, yang mana mahasiswa KKN-T Kelompok E.03 melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum tentang Restrukturisasi Kredit.

3. Masyarakat Desa Humbang Raya

Dalam pelaksanaan program kerja KKN-T Kelompok E.03, masyarakat Desa Humbang Raya menjadi sasaran penyuluhan hukum tentang perlindungan OJK Provinsi Kalimantan Tengah terhadap debitur yang tidak mampu menjalankan kewajibannya kepada kreditur akibat dampak pandemi Covid-19, dengan tujuan agar masyarakat desa Humbang Raya mengetahui dan memahami terkait perlindungan OJK sebagaimana yang disebutkan di atas.

4. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam pelaksanaan pogram kerja KKN-T Kelompok E.03, OJK menjadi sumber bahan penyuluhan hukum peranan OJK dalam perlindungan debitur yang tidak mampu menjalankan kewajibannya kepada kreditur akibat dampak pandemi Covid-19, yang diperoleh dari website resmi OJK, dan juga penyuluhan-penyuluhan online yang dilakukan oleh OJK.

5. Bank BTN Cabang Palangka Raya

Dalam hal ini tim berkoordinasi dengan Bank BTN cabang Palangka Raya dalam meminta contoh formulir permohonan restrukturisasi kredit, tata cara pengisian formulir permohonan dan prasyarat dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh kreditur. Inilah yang tim ajarkan kembali kepada penduduk Desa Humbang raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Output yang dicapai dari pelaksanaan pengabdian masyarakat KKN-T Kelompok E.03 di desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemerintah dalam menyikapi kebijakan di sektor ekonomi selama pandemi covid-19 dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 yaitu dengan memberikan keringanan pembayaran kredit selama 1 tahun dari tanggal 31 Maret 2020 sampe 31 Maret 2021. Dengan adanya sosialisai dan pemahaman aturan terkait kepada masyarakat, Kelompok E.03 juga akan memberikan edukasi persiapan pelaksanaan new normal serta pembagian masker, pembuatan tempat sampah, serta pengadaan tempat cuci tangan kepada masyarakat Desa Humbang Raya.

Dengan adanya pemberian edukasi tentang keringan pembayaran kredit selama satu tahun berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 serta pemberian edukasi mengenai persiapan new normal diharapkan masyarakat dapat kembali melaksanakan aktifitasnya seperti semula dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ada dan diharapkan ekonomi masyarakat dapat kembali pulih dan masyarakat pun dapat kembali memenuhi kewajibannya membayar kredit yang sedang masyarakat jalankan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pre test yang dilakukan diketahui bahwa selama ini masyarakat Desa Humbang Raya mengira bahwa restrukturisasi kredit haruslah berbentuk pengurangan bunga/jumlah pinjaman. Obyek kredit yang paling banyak diajukan oleh masyarakat Desa Humbang Raya adalah sepeda motor yang kemudian diaplikasi menjadi alat angkut untuk mengangkut hasil perkebunan maupun kelapa sawit. Kegiatan ini telah memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bentuk-bentuk dari restrukturisasi kredit dan tata cara pengajuannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Dwiki Alfajri. (2021). Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah Pt. Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang.

### **Artikel dalam Jurnal.**

Rasbin. (2020). Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021. Info singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol.XII, No.23/I/Puslit/Desember/2020.